



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN 2017 - 2022**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
2017**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang – undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menetapkan sebagai pedoman mendasar / landasan dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Provinsi Banten yang dibentuk dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000, sepanjang pembentukannya telah melakukan 3 (tiga) kali penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD (Tahap Revitalisasi III). Penyusunan RPJMD Tahap Revitalisasi III ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten 2002-2022 (Peraturan Daerah No.11 Tahun 2003) yang telah dirubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Seiring dengan pergantian kepemimpinan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Banten) periode Tahun 2017 -2022 Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih mengusung visi dan misi yang merupakan visi misi Provinsi Banten 2017-2022. Visi dan misi tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yang penetapannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022

membawa dampak perubahan dalam menangkap isu strategis, menetapkan visi dan misi, strategi dan kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan, yang semuanya itu dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak terkecuali Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang merupakan salah satu bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Banten.

a. Pengertian Rencana Strategi Perangkat Daerah

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 151 ayat (1), yang berbunyi :”Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan :”Rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Rencana strategi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staff, Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan **pengoordinasian** administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- **Pengoordinasian** penyusunan kebijakan daerah;
- **Pengoordinasian** pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, Tipe Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang besar; Sekretariat Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi

pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; Sekretariat Daerah Provinsi Tipe C untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 dengan beban kerja yang kecil.

Renstra Setda Provinsi Banten yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten. Dalam Rencana strategi Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjabarkan visi dan misi Perangkat Daerah, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

c. Tahapan Penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah

Tahapan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah;
2. Penyusunan rancangan Rencana Strategi Perangkat Daerah;
3. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategi Perangkat Daerah;
4. Penetapan Rencana Strategi Perangkat Daerah.

d. Keterkaitan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L dan Rencana Strategi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk periode tahun 2017–2022 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

Bentuk hubungan antara Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :


1. Hubungan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (RPJMD).
 - a) Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyiapkan Rancangan awal Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan awal RPJMD Provinsi Banten;
 - b) Rancangan awal Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi input bagi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten untuk memutakhirkan Rancangan awal RPJMD Provinsi Banten menjadi Rancangan RPJMD Provinsi Banten;
 - c) Rancangan RPJMD Provinsi Banten dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Provinsi Banten;
 - d) Hasil Musrenbang jangka menengah Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan Rancangan akhir RPJMD Provinsi Banten;
 - e) Rancangan akhir RPJMD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi dalam pemutakhiran Rancangan Rencana Strategi Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Rencana Strategi Perangkat Daerah, termasuk Rancangan akhir Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

- f) Pada tahap akhir, rancangan akhir RPJMD Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Berpedoman pada Perda tentang RPJMD Provinsi Banten maka Perangkat Daerah Provinsi Banten menetapkan rancangan akhir Perangkat Daerah menjadi Rencana Strategi Perangkat Daerah.
2. Hubungan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- a) Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyiapkan rancangan awal rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten dan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
 - b) Rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah termasuk rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi input bagi Bapeda Provinsi Banten untuk memutakhirkan rancangan awal RKPD Provinsi Banten menjadi Rancangan RKPD Provinsi Banten;
 - c) Rancangan RKPD Provinsi Banten dibahas dalam Musrenbang Provinsi Banten;
 - d) Hasil Musrenbang Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi Banten;
 - e) Rancangan akhir RKPD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten dalam pemutakhiran Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, termasuk rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
 - f) Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Banten maka

Perangkat Daerah Provinsi Banten menetapkan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat Daerah Provinsi Banten juga menetapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Adapun hubungan antara Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan secara diagramatis sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten No. 32);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Pendidikan Karakter;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 kedalam rencana program dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan.

Lebih jauh lagi penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Setda Provinsi Banten. Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah:

- 1) Menyediakan acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten;
- 2) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- 3) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- 4) Memberikan pedoman kepada Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah di Provinsi Banten;
- 5) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif

1.4.SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022.

Jangka waktu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah tahun 2017-2022 dan sistematika penulisan Rencana Strategis ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan mengemukakan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Setda, serta garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Bab ini menguraikan tentang kedudukan dan tugas pokok, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan. Serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sumber daya Perangkat Daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal (sarana dan prasarana) dan unit usaha yang masih operasional.

Kinerja Pelayanan, menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.

BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta Isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Setda Provinsi Banten periode 2017 – 2022.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Bab ini menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi Setda Provinsi Banten periode 2017 – 2022.

BAB VI Rencana Program dan Indikasi Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana kerja lima tahunan yang terdiri dari program dan indikasi kegiatan sebagai instrumen penjabaran dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Setda Provinsi Banten periode 2017 – 2022.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Indikator Kinerja Setda Provinsi Banten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten.

Bab ini menguraikan indikator kinerja Setda Provinsi Banten yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten.

BAB VIII Penutup

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Setda Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 serta penutup.

Lampiran – Lampiran.

Pada lampiran berisi tentang Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Setda Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

A. Kedudukan

Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menurut Pasal 2 pada point (a) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A “ dan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 83 tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dan pada ayat (2) menyebutkan “Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur”. Dan pada ayat (3) berbunyi : ”Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah”.

B. Tugas Pokok

Tugas Pokok Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 berbunyi : ”Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif”.

Pasal 6 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, produk

hukum dan kesejahteraan rakyat serta mengoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7 Asisten Pembangunan dan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, perekonomian, infrastruktur dan sumber daya serta mengoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8 Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang Administrasi umum, perlengkapan, aset, hubungan masyarakat dan protokol, penataan organisasi serta mengoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10 Biro Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang kerjasama pemerintahan, administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan umum, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah.

Pasal 11 Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum,

dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.

Pasal 12 Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pariwisata, sosial, kesehatan, serta fasilitasi urusan agama.

Pasal 13 Biro Bina Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dan Perekonomian untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang sarana perekonomian, industri jasa ketenagakerjaan dan transmigrasi serta produksi daerah.

Pasal 14 Biro Administrasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dan Perekonomian untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan analisa data, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 15 Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dan Perekonomian untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan, energi sumber daya

mineral, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.

Pasal 16 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pimpinan, keprotokolan dan kerumahtanggaan.

Pasal 17 Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah.

Pasal 18 Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi.

C. Susunan Organisasi

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 disebutkan bahwa bentuk susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan;
 2. Biro Hukum;
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- c. Asisten Pembangunan dan Perekonomian, membawahkan:

1. Biro Bina Perekonomian;
 2. Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
 3. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan;
 2. Biro Umum;
 3. Biro Organisasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21 Organisasi Biro Pemerintahan terdiri atas

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Kerjasama, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah;
 2. Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Bina Kecamatan;
 2. Kepala Sub Bagian Batas Daerah;
 3. Kepala Sub Bagian Administrasi Rupabumi.
- d. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Penataan Daerah;
 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 22 Susunan organisasi Biro Hukum, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Kepala Daerah;

3. Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota.
- c. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum;
 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
 3. Kepala Sub Bagian Hak Asasi Manusia.
- d. Kepala Bagian Sosialisasi Dan Dokumentasi Produk Hukum, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum;
 2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 23 Susunan organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kesehatan;
 3. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil.
- c. Kepala Bagian Sosial dan Agama, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kehidupan Agama;
 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lembaga Agama;
 3. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Sosial.
- d. Kepala Bagian Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 24 Susunan organisasi Biro Bina Perekonomian, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi;
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Kepala Bagian Produksi Daerah, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan;
 3. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 25 Susunan organisasi Biro Administrasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Analisis Data Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan;
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
 2. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan;
 3. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan;
 2. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Kepala Sub Bagian Pengendalian Barang dan Jasa.

Pasal 26 Susunan organisasi Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Bina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanahan;
 3. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- c. Kepala Bagian Bina Infrastruktur ESDM, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan ESDM;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- d. Kepala Bagian Bina Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Persandian, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan;
 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kominfo, Statistik dan Persandian.

Pasal 27 Susunan organisasi Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian TU Pimpinan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian TU Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Kepala Sub Bagian TU Sekda, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Daerah;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan Pimpinan.
- c. Kepala Bagian Protokol, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Acara;
 2. Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu;
 3. Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi.
- d. Kepala Bagian Rumah Tangga, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian TU Biro;
 2. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam;
 3. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan.

Pasal 28 Susunan organisasi Biro Umum, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Perlengkapan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Pengadaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi.
- c. Kepala Bagian Keuangan Setda, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - 3. Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi.
- d. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian TU Biro dan Perpustakaan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi;
 - 3. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana.

Pasal 29 Susunan organisasi Biro Organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Kelembagaan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian kelembagaan Kab/Kota;
 - 3. Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
- c. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik;
 - 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- d. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi;

3. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi pengembangan Sumber Daya Manusia.

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Banten

a. Sumber Daya Aparatur

Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dikelola atau bekerjasama dengan perusahaan labour supply, untuk pekerjaan seperti cleaning service, pramusaji, dan pekerjaan-pekerjaan pelayanan lainnya.

Jabatan yang ada di Sekretariat daerah Provinsi Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural eselon Ib, Eselon II a, Eselon II b, Eselon III a, Eselon IV a, serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Jabatan, Pustakawan Setda, Analis Kepegawaian Setda. Namun jabatan fungsional tersebut belum terakomodir baik status kepegawaian maupun administrasi kepegawaiannya.

Komposisi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2017 menurut tingkat pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sampai dengan Desember 2017

| No | Unit Kerja | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|------------|--------------------|--------|
|----|------------|--------------------|--------|

| | | S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SMU | SMP | SD | |
|----------------|---|-------|------|------|------|----|-----|----|-------|------|----|-----|
| 1 | Sekretaris Daerah. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 0 | 34 | 66 | 3 | 9 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 132 |
| 3 | Asisten Pembangunan dan Perekonomian | 1 | 23 | 83 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 152 |
| 4 | Asisten Administrasi Umum | 0 | 35 | 78 | 7 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 170 |
| 5 | Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Staf Ahli Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | | 1 | 95 | 227 | 12 | 32 | 1 | 0 | 87 | 2 | 0 | 457 |
| Jmh Per strata | | 323 | | | 45 | | | | 91 | | | 457 |
| % Jumlah | | 0,2 | 20,7 | 49,6 | 2,62 | 7 | 0,2 | 0 | 19,0 | 0,43 | 0 | 100 |
| % Per strata | | 70,67 | | | 9,84 | | | | 19,91 | | | 100 |

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa pegawai yang telah mendapatkan pendidikan akademik pada perguruan tinggi untuk sarjana maupun Pascasarjana sebanyak 323 orang atau 70,67%, Diploma I sampai dengan Diploma IV sebanyak 45 orang atau 9,84%. Dan sisanya SLTA kebawah sebanyak 91 orang atau 19,91%. Persentase tersebut cukup baik, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme sehingga upaya peningkatan SDM harus terus ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik teknis

maupun manajerial. Di samping itu peningkatan jenjang pendidikan akademik pegawai ke tingkat yang lebih tinggi harus terus dilakukan.

Sedangkan komposisi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan golongan dan ruang sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten Berdasarkan Golongan dan Ruang
Sampai dengan Tahun 2017

| No | Unit Kerja | GOLONGAN DAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|----------------|--|--------------------|---|---|---|-------|---|----|----|-------|----|----|----|----|----|---|---|---|--------|
| | | I | | | | II | | | | III | | | | IV | | | | | |
| | | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | E | |
| 1 | Sekretaris Daerah. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 14 | 21 | 29 | 32 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 132 |
| 3 | Asisten Pembangunan dan Perekonomian | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 5 | 6 | 23 | 43 | 17 | 22 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 152 |
| 4 | Asisten Administrasi Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 6 | 18 | 34 | 39 | 26 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 170 |
| 5 | Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 5 | 15 | 17 | 55 | 98 | 85 | 80 | 32 | 22 | 6 | 3 | 1 | 457 |
| Jmh Per strata | | 2 | | | | 73 | | | | 318 | | | | 64 | | | | | |
| % Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Per strata | | 0,43 | | | | 15,97 | | | | 69,58 | | | | 14 | | | | | 100 |

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan tabel 2.2 di atas terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil Golongan I sejumlah 2 orang atau 0,43%, PNS Golongan II 73 Orang atau 15,97% ,PNS golongan III 318 orang atau 69,58% dan PNS Golongan IV 64 orang atau 14% dari jumlah seluruh PNS dilingkungan Setda Provinsi Banten. Dalam tataran organisasi dan manajemen pemerintahan, seyogyanya komposisi jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang berjenjang membentuk piramida, dalam arti pangkat dan golongan ruang terendah lebih banyak dibandingkan pegawai yang berpangkat dan golongan ruang yang lebih tinggi. Pada lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menunjukkan bahwa komposisi PNS golongan III lebih banyak dari PNS golongan II. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam jenjang karier PNS yang bersangkutan. Di sisi lain banyaknya PNS golongan III menunjukkan masa kerja dan atau tingkat pendidikan setara dengan Strata 1, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme PNS. Untuk itu dimasa datang diperlukan aturan yang lebih selektif tentang pangkat dan golongan ruang PNS, sehingga komposisi pangkat dan golongan ruang PNS ideal dan proporsional.

(1) Sarana Dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja berupa alat perlengkapan kantor dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif terpenuhi berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan sebagian besar kondisinya masih baik dan layak pakai, serta sesuai dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja.

Sejak ditetapkannya Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, Sekretariat Daerah

Provinsi Banten yang tadinya ada delapan Biro menjadi sembilan Biro, yang terhitung sejak tahun 2012 sudah memiliki gedung sendiri yaitu Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan KH. Syech Nawawi Al-Bantani di wilayah Curug Kota Serang. Namun demikian karena kapasitas gedung tidak bisa menampung sembilan biro maka ada 5 (lima) biro yang berkantor pada Gedung terpadu di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten antara lain yaitu Biro Organisasi, Biro Bina Insfrastruktur dan sumber daya alam, Biro Bina Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pemerintahan. Meskipun demikian tidak menghambat dalam melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar biro dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, karena masih dalam satu area yaitu Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Untuk kendaraan Dinas, baik kendaraan Dinas Jabatan maupun kendaraan Dinas Operasional relatif terpenuhi, yaitu untuk jabatan eselon IV a (Kepala Sub Bagian) diberikan kendaraan Dinas Jabatan 1 unit Sepeda Motor/Roda 2, Jabatan Eselon III a (Kepala Bagian) dan Jabatan Eselon II b (Kepala Biro) diberikan kendaraan Dinas Jabatan 1 unit mobil/roda 4, Jabatan Eselon II a (Asisten Daerah), Eselon Ib (Sekretaris daerah), Wakil Gubernur, dan Gubernur diberikan 2 unit mobil/roda 4 kendaraan dinas jabatan dan kegiatan operasional. Selain kendaraan dinas jabatan diberikan pula kendaraan dinas operasional untuk masing-masing Biro, dan kendaraan dinas operasional pendukung lainnya, didasarkan pada beban kerja masing-masing biro.

Sarana dan prasarana lainnya berupa alat perlengkapan kantor seperti meja kerja saat ini setiap orang pegawai diberikan meja kerja, sedangkan untuk perlengkapan lainnya seperti personal komputer, filling kabinet, laptop, notebook masing-

masing sub bagian (Eselon IV a) memiliki 1 sampai dengan 2 unit, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti infocus, perlengkapan teknologi informasi, dan lain sebagainya setiap biro memilikinya.

Dari seluruh kondisi tersebut memudahkan dalam melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mobilisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Untuk lebih jelasnya dibawah ini perincian daftar inventarisasi barang dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Barang pada Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Per 31 Desember 2016

| No. | Jenis Barang Inventaris | Jumlah | Nilai (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|------------------|
| 1. | Alat – Alat Angkutan | 20 | 1.686.178.396,00 |
| 2. | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 247 | 1.811.985.539,36 |
| 3. | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 18 | 153.321.830,89 |
| 4. | Alat Laboratorium | 12 | 115.131.597,00 |
| 5. | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 9 | 72.801.224,00 |
| | Jumlah | 306 | 3.839.418.587,25 |

Sumber : BPKAD Provinsi Banten Tahun 2016

Tabel 2.4
Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Barang pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Per 31 Desember 2016

| No. | Jenis Barang Inventaris | Jumlah | Nilai (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|------------------|
| 1. | Alat – Alat Angkutan | 16 | 759.138.250 |
| 2. | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 242 | 1.519.580.493.83 |
| 3. | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 10 | 54.052.376 |
| 4. | Alat Laboratorium | 17 | 170922545 |
| 5. | Alat-alat Besar | 2 | 4.576.000 |
| | Jumlah | 287 | 2.508.319.664.83 |
| 6. | Buku dan Perpustakaan | 422 | 153.277.995 |
| | Jumlah | 422 | 153.277.995 |

Sumber : BPKAD Provinsi Banten Tahun 2016

Tabel 2.5

Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Barang pada Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Per 31 Desember 2016

| No. | Jenis Barang Inventaris | Jumlah | Nilai (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|------------------|
| 1. | Alat – Alat Angkutan | 13 | 976.780.500 |
| 2. | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 277 | 1.811.985.539,36 |
| 3. | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 12 | 75.835.315.89 |
| 4. | Alat Laboratorium | 6 | 41.468.602 |
| 5. | Alat-alat Kedokteran | 1 | 4.925.000 |
| 6. | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 2 | 15.080.000 |
| | Jumlah | 311 | 2.765.567.739.31 |

| | | | |
|----|-----------------------|-------|----------------|
| 7. | Buku dan Perpustakaan | 13208 | 945.779.244.78 |
| | Jumlah | 13208 | 945.779.244.78 |

Sumber : BPKAD Provinsi Banten Tahun 2016

Tabel 2.6

Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Barang pada Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten
Per 31 Desember 2016

| No. | Jenis Barang Inventaris | Jumlah | Nilai (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|-------------------|
| 1. | Alat – Alat Angkutan | 48 | 3.931.083.450 |
| 2. | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 4 | 4.160.000 |
| 3. | Alat Pertanian | 1 | 6.500.000 |
| 4. | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.454 | 10.583.898.222.46 |
| 5. | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 110 | 638.395.285.16 |
| 6. | Alat Laboratorium | 6 | 23.702.834 |
| | Jumlah | 1.623 | 15.187.739.791.62 |
| 7. | Buku dan Perpustakaan | 59 | 4.730.000,00 |
| | Jumlah | 59 | 4.730.000,00 |

Sumber : BPKAD Provinsi Banten Tahun 2016

Tabel 2.7
Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Barang pada Biro Bina
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Per 31 Desember 2016

| No. | Jenis Barang Inventaris | Jumlah | Nilai (Rp) |
|-----|------------------------------------|--------|------------------|
| 1. | Alat – Alat Angkutan | 14 | 862.532.750,00 |
| 2. | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 114 | 766.201.420,00 |
| 3. | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1 | 3.645.000,00 |
| | Jumlah | 129 | 1.632.379.170,00 |

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2011

Tabel 2.8
Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Barang pada Biro dan Protokol
Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Per 31 Desember 2016

| No. | Jenis Barang Inventaris | Jumlah | Nilai (Rp) |
|-----|------------------------------------|--------|------------------|
| 1. | Alat – Alat Angkutan | 116 | 1.825.951.617 |
| 2. | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 7 | 32.615.194 |
| 3. | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 327 | 2.759.833.641,67 |
| 4. | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 163 | 1.718.774.516,96 |
| 5. | Alat – alat Kedokteran | 3 | 24.231.271 |
| 6. | Alat Laboratorium | 58 | 535.905.143 |
| | Jumlah | 574 | 6.897.311.383,63 |

Sumber : BPKAD Provinsi Banten Tahun 2016

Tabel 2.9

Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Barang pada Biro Umum dan
Perengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Per 31 Desember 2016

| No. | Jenis Barang Inventaris | Jumlah | Nilai (Rp) |
|-----|------------------------------------|--------|-------------------|
| 1. | Alat – Alat Besar | 26 | 801.879.795 |
| 2. | Alat – Alat Angkutan | 52 | 24.405.489.499,66 |
| 3. | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 25 | 603.623.814 |
| 4. | Alat Pertanian | 136 | 865.527.367,39 |
| 5. | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 5.235 | 40.641.986.421,59 |
| 6. | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 665 | 7.423.917.209,12 |
| 7. | Alat – alat Kedokteran | 11 | 391.728.608,33 |
| 8. | Alat Laboratorium | 635 | 7.339.909.549,63 |
| 9. | Alat Persenjataan/Keamanan | 1 | 3.150.000,00 |
| | Jumlah | 6.786 | 82.477.212.264,72 |

(2) Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pimpinan yang memiliki fungsi staffing yaitu perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh fungsi operasional (Dinas Daerah) dan fungsi penunjang (Lembaga Teknis Daerah). Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

a. Tantangan

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan

bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa;
2. Direncanakan akan dibentuk daerah otonom baru yaitu Kabupaten Cilangkahan sebagai pemekaran dari Kabupaten Lebak,serta diwacanakan pembentukan daerah otonom baru yaitu Kabupaten Cibaliung, Kabupaten Caringin, Kabupaten Tangerang Barat dan Kabupaten Serang Barat, Kebijakan penataan daerah yang meliputi pembentukan,pemekaran dan penggabungan daerah mengacu kepada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Percepatan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
4. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur dan memperkuat kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam menjalankan tugas dekonsetrasi dan tugas pembantuan;
5. Ditetapkannya peraturan perundangan yang bersifat sektoral yang mengamankan pembentukan lembaga, yang pada akhirnya akan berbenturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada, serta akan membebani anggaran daerah;
6. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
7. Lemahnya tingkat kesadaran stekholder dan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;

8. Lemahnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
9. Pemerintah pusat yang sering berubah;
10. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari Organisasi Perangkat Daerah;
11. Berbagai kebijakan Daerah lain terkait kebijakan strategis;
12. Keterbatasan sumberdaya aparatur yang kompeten dibidangnya meskipun dilihat dari strata pendidikan sebagian besar berpendidikan di atas SLTA;
13. Penataan jenjang karir jabatan yang belum berimbang dan tidak sesuai dengan kompetensinya.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Seiring dengan lahirnya Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka diperlukan upaya Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah. Sesuai kebutuhan, potensi, karakteristik, dan kemampuan baik anggaran maupun sumber daya aparatur;
2. Provinsi Banten dijadikan sebagai pilot project untuk beberapa Program Pemerintah Pusat;
3. Dibangunnya jalan Tol Serang – Panimbang, ditetapkannya Banten selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, yang semuanya itu dibutuhkan regulasi – regulasi dan rumusan kebijakan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tersebut;
4. Pertumbuhan Ekonomi dan IPM yang semakin meningkat;
5. Situasi dan kondisi politik, keamanan dan ketertiban baik skala nasional maupun lokal;

6. Penegakan supremasi hukum diwilayah Provinsi Banten dalam Pemberantasan KKN;
7. Peraturan perundang – undangan tentang Reformasi Birokrasi dan percepatan pemberantasan KKN, serta adanya komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN;
8. Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance, penetapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN;
9. Pengembangan teknologi informasi;
10. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya masyarakat, LSM, dan sektor swasta dalam negeri dan Luar negeri;
11. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang memiliki fungsi perumusan kebijakan pimpinan yang akan dilaksanakan oleh unsur operasional (Dinas Teknis) dan unsur penunjang (Lembaga Teknis Daerah).

Saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan Umum

Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral dan mengamanatkan dibentuknya Perangkat Daerah, serta berdasarkan hasil kajian dan evaluasi, terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah termasuk Sekretariat Daerah yang dianggap mendesak untuk dilakukan penataan kembali susunan organisasinya berdasarkan tingkat kebutuhan, karakteristik, kemampuan anggaran dan SDM aparatur, beban kerja. Secara garis besar dapat dipetakan permasalahan kelembagaan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

b. Overload

Overload yang terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten disebabkan oleh ketidaksesuaian antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya aparatur, yaitu pada Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Organisasi.

c. **Overlapping Internal**

Permasalahan overlapping internal terjadi karena kurangnya komunikasi kerja baik secara vertikal maupun horizontal, dan kekurangmampuan pejabat tertentu dalam menyelesaikan permasalahan/tugas, yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga pimpinan memberikan tugas tersebut kepada pejabat lain yang dianggap mampu meskipun bukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan, tatkala tugas yang diberikan oleh pimpinan tersebut bersentuhan dengan penganggaran dan tanggung jawab sebagai pemegang jabatan tersebut.

d. **Overlapping Eksternal**

Overlapping eksternal disebabkan oleh tidak spesifiknya tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, LTD, dan Biro. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan kebijakan teknis menjadi tidak jelas.

e. **Inkonsistensi Kewenangan**

Selain terjadi overlapping eksternal, terdapat pula permasalahan inkonsistensi kewenangan, disebabkan oleh tidak jelasnya tugas pokok dan fungsi dalam konteks kewenangan dimana terdapat urusan Pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

f. **Permasalahan Nomenklatur**

Terdapat nomenklatur jabatan yang sama pada antara Sekretariat Daerah dengan beberapa Perangkat Daerah yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan, dan bahkan terdapat program dan kegiatan yang sama dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Teknis lainnya yang disebabkan oleh kesamaan nomenklatur jabatan tersebut. Selain itu dapat dijumpai adanya

penggunaan nomenklatur yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Seperti nomenklatur Bagian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan dan Subid Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Pengendalian Program Pembangunan BAPPEDA, dan beberapa nomenklatur jabatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro perekonomian yang sama dengan beberapa dinas teknis.

g. Anggaran

Kurang seimbang antara beban tugas dan alokasi anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana penunjang menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menyebabkan menurunnya kinerja,

2. Analisa Permasalahan Dan Formulasi Kebijakan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten

a. Biro Pemerintahan

Kondisi eksisting SKPD yang menangani fungsi pertanahan saat ini adalah Sub Bagian Pertanahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Namun dalam pelaksanaan tugas fungsinya dirasakan kurang optimal, terlebih lagi jika ditambahkan dengan beban kerja sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga dipandang perlu untuk menaikkan status kelembagaan yang menangani fungsi pertanahan yang semula setingkat Sub Bagian (Eselon IV/a) yakni Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Dekonsentrasi Biro Pemerintahan menjadi setingkat Bagian (Eselon III/a) yaitu Bagian Pertanahan dan Kerjasama pada Biro Pemerintahan.

Selain itu adanya penambahan beban tugas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah, sehingga hal ini perlu dilakukan penataan kembali nomenklatur jabatan pada Biro Pemerintah untuk melaksanakan amanat tersebut.

b. Biro Hukum

Permasalahan-permasalahan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, salah satu diantaranya mengamanatkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada pada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga jabatan Kepala Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dihapus untuk dipindahkan kedalam Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum terdapat 3 (tiga) sub bagian, yaitu Sub Bagian Peraturan Daerah, Sub Bagian Peraturan Gubernur, dan Sub Bagian Keputusan Gubernur. Ketiga sub bagian tersebut memiliki beban kerja yang sangat berat. Setiap satu output yang dihasilkan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dan kemampuan personil yang benar-benar kompeten dibidangnya.

c. Biro Kesejahteraan Rakyat

Adanya beban kerja pada Bagian keagamaan, sehingga fungsi yang menangani kependidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga dipindahkan pada bagian kesehatan dan keluarga berencana, dan Bagian tersebut berubah nomenklatur menjadi Bagian Kesehatan, Pendidikan, dan Keluarga Berencana.

d. Biro Bina Perekonomian

Pada Biro Perekonomian sebagai Perangkat Daerah baru tentu membutuhkan ASN yang lebih memadai dan memahami program – program dan kegiatan yang ada pada Biro Bina Perekonomian.

e. Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa fungsi Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA). Kondisi saat ini fungsi evaluasi dan monitoring dilakukan oleh BAPPEDA dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah, hal ini merupakan *overlapping* eksternal fungsi antara 2 SKPD.

Selain itu Peraturan Daerah Nomor 3 dan 4 Tahun 2008 mengatur fungsi teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian berada pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara lain : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Perindag), Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi dan UMKM), Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Kondisi saat ini fungsi teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian dilakukan juga oleh Biro Perekonomian. Hal ini juga merupakan *overlapping* eksternal fungsi antar SKPD.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, sehingga dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten telah dilakukan penggabungan antara Biro Perekonomian dan Biro Administrasi Pembangunan, sehingga menjadi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

f. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.

Pada Biro Infrastruktur sebagai Perangkat Daerah baru tentu membutuhkan ASN yang lebih memadai dan memahami program - program dan kegiatan yang ada pada Biro Infrastruktur.

g. Biro Asisten Rumah Tangga Pimpinan

Beban Kerja Pada Biro ARTP dianggap berat karena mngurusi segala keperluan Pimpinan Provinsi Banten dimulai dari Asisten Daerah, Sekretariat Daerah, Wakil Gubernur sampai dengan Gubernur membuat Biro ARTP memerlukan SDM yang lebih memadai lagi.

h. Biro Umum

Beban kerja pada Biro Umum dipandang cukup berat, karena disamping memberikan pelayanan kepada biro-biro lainnya juga melayani pimpinan baik pimpinan Sekretariat Daerah maupun Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga bidang yang menangani fungsi perlengkapan pada Biro Umum dan Perlengkapan dikeluarkan menjadi biro tersendiri dan digabungkan dengan fungsi Aset yang dikeluarkan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

i. Biro Organisasi

Sebagian SKPD menganggap Biro Organisasi kurang berperan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, sehingga Biro Organisasi menjadi salah satu instansi pemerintah daerah yang termarginalkan yang berimbas pada penganggaran. Namun sesungguhnya fungsi dan peran Biro Organisasi sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi dimana Biro Organisasi

melakukan kajian analisa jabatan, penataan kelembagaan, dan penataan ketatalaksanaan terhadap susunan organisasi dan tata kerja SKPD. Baik atau buruk hasil kajian tersebut akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi selain memberikan pelayanan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, juga memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu pelaksanaan fasilitasi dan klarifikasi raperda Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota juga memberikan pelayanan/fasilitasi dalam melaksanakan pembinaan pelayanan publik (Citra Pelayanan Publik/CPP dan Citra Bhakti Abdi Negara/CBAN) terhadap SKPD Kabupaten/Kota yang memberikan pelayanan/bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang berat tersebut dibutuhkan dukungan anggaran yang signifikan, dan penempatan jabatan dan pegawai yang kompeten dibidangnya, serta sarana dan prasarana kerja yang representatif.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2017 – 2022.

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2017 – 2022, dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten.

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan momentum dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya, dan dapat menjawab serta mengantisipasi perubahan atau permasalahan yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Saat ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Banten antara lain infrastruktur jalan yang buruk, kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Banten, namun diperlukan dukungan semua pihak yakni masyarakat, stake holder, akademisi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Maka tidaklah berlebihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Terpilih Periode 2017 – 2022 yang juga merupakan Visi Misi Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 mengusung Visi “ Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”. Selanjutnya dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten menetapkan 5 (lima) misi, yaitu :

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan;
2. Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI;
4. Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang;
5. Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Untuk mewujudkan kelima misi tersebut diperlukan keterlibatan semua pihak dengan leading sektor Perangkat Daerah Provinsi

Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah Provinsi Banten memiliki peranan yang sangat penting dalam mengemban misi tersebut dengan fungsi sebagai *auxalary staf* dalam menyusun dan merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Meskipun demikian Sekretariat Daerah Provinsi Banten memiliki beban tersendiri dalam mewujudkan salah satu misi tersebut, yakni misi keempat dan kelima

Misi keempat yaitu Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang. Tujuan misi keempat ini untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholder dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi membangun Banten, sedangkan salah satu saran dari tujuan misi keempat tersebut yang terkait dengan visi misi dan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu meningkatnya kerjasama pembangunan daerah.

Sedangkan Misi kelima Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Tujuan dari misi kelima tersebut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam misi tersebut adalah :

1. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;
2. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;
5. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
6. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaahan dari komponen-komponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisis SWOT serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 3 (tiga) isu strategis permasalahan adalah sebagai berikut :

2. Peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

Isu ini sebenarnya pernah diungkapkan pada rencana strategis Sekretariat Daerah Tahun 2007-2012, namun hingga akhir periode tersebut permasalahan tentang kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten belum terselesaikan. Hal ini terjadi selama kurun waktu lima tahun tersebut telah terjadi rolling staff berupa mutasi dan promosi baik dilingkup Sekretariat Daerah maupun antar Dinas dan LTD, bahkan adapula yang pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan fenomena tersebut isu ini masih layak untuk diangkat dan dilakukan regenerasi secara terus menerus, sehingga diharapkan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah dengan tugasnya yang membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan selalu handal dan dapat diandalkan.

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten keberadaannya sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan, namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya aparatur yang sesuai dengan kompetensinya sebagaimana telah diungkap di

atas, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Seiring dengan kondisi tersebut, sudah semestinya aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk lebih diberikan pendidikan dan pelatihan, baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan teknis fungsional, serta pendidikan mental spiritual. Pendidikan formal dalam rangka menambah wawasan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas yang bersifat kajian, telaahan, penyusunan program pembangunan dan pemerintahan, penyusunan produk hukum dan lain sebagainya. Pendidikan teknis fungsional bertujuan untuk menambah keahlian dan keterampilan aparatur dalam melaksanakan tugas yang bersifat teknis, sedangkan pendidikan mental spiritual diberikan dalam upaya untuk menekan penyimpangan-penyimpangan yang akan dilakukan oleh aparatur, sehingga aparatur selalu berada pada koridor hukum yang benar.

3. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan Sekretariat Daerah; Tugas utama Sekretariat Daerah adalah merumuskan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pimpinan dan pemberian fasilitasi pelayanan kepada pimpinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Salah satu substansi PP tersebut menegaskan bahwa Gubernur, selain kepala daerah juga sebagai wakil Pemerintah di Daerah dalam rangka pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diwilayahnya. Dalam rangka membantu dan memfasilitasi tersebut diperlukan sebuah lembaga yakni Sekretariat Gubernur, yang saat ini masih dalam proses pengkajian.

Selain itu dalam waktu dekat pula akan dikeluarkan revisi UU tentang Pemerintahan Daerah dan revisi PP tentang Perangkat Daerah, yang mana revisi tersebut akan merubah tatanan Perangkat Daerah yang sudah ada.

Menghadapi fenomena tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi dan revisi terhadap kelembagaan sekretariat daerah

dalam rangka Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan Sekretariat Daerah.

4. Optimalisasi fungsi fasilitasi dan Koordinasi Sekretariat Daerah yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.

Sekretariat Daerah merupakan pusat pengendalian pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Selain memberikan pelayanan kepada SKPD lainnya juga memberikan pelayanan kepada pemerintah kabupaten/kota berupa fasilitasi administrasi dibidang produk hukum, organisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan termasuk didalamnya kerjasama pembangunan daerah.

Oleh karena tugas pokoknya menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan pelayanan kepada pemerintah kabupaten/kota, maka seyogyanya melakukan sinkronisasi koordinasi, berintegrasi dan bersinergi dengan yang bersangkutan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima, dalam arti pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukut dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten

1. Visi

Sebagai lokomotif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, posisi sekretariat daerah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. Selain sebagai perumus kebijakan pimpinan yang akan dijalankan oleh SKPD, pemberian pelayanan kepada pimpinan daerah, juga memberikan pelayanan fasilitasi administrasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunannya.

Dalam rangka menjawab isu strategis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan juga untuk mengarahkan kebijakan pembangunan Provinsi Banten sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022, dengan mempertimbangkan segala kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada, maka Provinsi Banten menetapkan Visinya yaitu :

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH”.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Kualitas Kinerja, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan.
- Tata kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efisien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum.

2. Misi

Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam pencapaian visi. Rumusan misi yang diangkat dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah.

Adapun Misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk masa 2017 – 2022 adalah "**Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**".

4.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 - 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja yang secara terperinci tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat Daerah Provinsi Banten**

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|--|---|-------------------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | KE- | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat | Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien | 1 | Program Tata Kelola Pemerintahan | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | <i>Nilai IKM</i> | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
| | | 2 | Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B | 30,00 | 50,00 | 65,00 | 75,00 | 100,00 |
| | | 3 | Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | <i>Persentase keselarasan kebijakan dibidang Pemerintahan</i> | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| | | 4 | Program Perumusan Kebijakan Perekonomian | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | <i>Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi</i> | 17,27 | 18,28 | 19,27 | 20,27 | 21,27 |
|--------|---------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | | |
| | | | KE- | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 5 | Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum | | | | | |
| | | | <i>Persentase realisasi target prolegda</i> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | <i>Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional</i> | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | <i>Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik</i> | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| | | 6 | Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur | | | | | |
| | | | <i>Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur</i> | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | 7 | Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | |
| | | | <i>Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra</i> | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | 8 | Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan | | | | | |
| | | | <i>Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan</i> | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |

| | | | <i>Presentase Kinerja Pengadaan Barang/ Jasa</i> | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
|--------|---------|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | | |
| | | | KE- | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 9 | Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan | | | | | |
| | | | <i>Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan</i> | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | <i>Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan</i> | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | <i>Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan</i> | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | 10 | Program Pelayanan Umum | | | | | |
| | | | <i>Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik</i> | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi merupakan suatu cara untuk merespon isu strategis yang dihadapi atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan strategi, sasaran, tujuan serta visi dan misi.

**TABEL SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--|---|---|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan Daerah Yang Berakhlakul Kariman Dengan Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, Dan Sumber Daya Aparatur Berintegritas, Berkompetensi Serta Melayani Masyarakat | Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif, Dan Efisien | Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah | Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan |
| | | Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Dilakukan Setiap Perangkat Daerah Yang Melayani Langsung Kepada Masyarakat | Melakukan Standarisasi Bisnis Proses Pada Setiap Perangkat Daerah Dan Mendetailkannya Pada Standar Operasional Dan Prosedur (Sop) Pelayanan , Serta Meminta Respon Angket Langsung Untuk Menuju Pelayanan Prima |
| | | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---------------|----------------|---|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | | Meningkatkan Akses Keuangan Daerah | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Melalui Kemudahan Akses Ke Lembaga Keuangan |
| | | Meningkatkan Akses Perekonomian Masyarakat | Peningkatan Kualitas Kebijakan Yang Berpihak Kepada Peningkatan Perekonomian Masyarakat |
| | | Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah | Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Kebijakan Peraturan Perundangan Daerah |
| | | Meningkatkan Akses Infrastruktur Bagi Masyarakat | Peningkatan Kualitas Kebijakan Akses Infrastruktur Bagi Masyarakat |
| | | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---------------|----------------|--|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | | Meningkatkan Kinerja Administrasi Pembangunan | Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan |
| | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pimpinan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan |
| | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah |

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program, tindakan yang akan dilaksanakan sesuai perencanaan program, untuk memperoleh keluaran (output), dan hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

ROGRAM RENSTRA SETDA 2017 – 2022

(Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022)

| NO | BIDANG URUSAN | NO | PROGRAM 2017 – 2022 | Perangkat Daerah | KET. |
|-----------|---------------------------|-----------|--|-------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Administrasi Pemerintahan | 1. | Program Tata Kelola Pemerintahan | Seluruh Biro | |
| | | 2. | Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | Biro Organisasi | |
| | | 3. | Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan | Biro Pemerintahan | |
| | | 4. | Program Perumusan Kebijakan Perekonomian | Biro Bina Perekonomian | |

| NO | BIDANG URUSAN | NO | PROGRAM 2017 – 2022 | Perangkat Daerah | KET. |
|-----------|----------------------|-----------|---|----------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | 5. | Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum | Biro Hukum | |
| | | 6. | Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur | Biro Bina Infrastruktur | |
| | | 7. | Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Biro Kesra | |
| | | 8. | Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan | Biro Adpem | |
| | | 9. | Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan | Biro ARTP | |
| | | 10. | Program Pelayanan Umum | Biro Umum dan Perlengkapan | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Setda dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 – 2022 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022, dengan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2017, Tata kelola Pemerintahan yang baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2017 - 2022.

**Tabel Indikator Kinerja Mengacu Pada Sasaran Dan Tujuan
RPJMD**

| No | INDIKATOR KINERJA | KINERJA AWAL RPJMD | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD |
|----------|--|--------------------------|--|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Program Tata Kelola Pemerintahan | | | | | | | |
| | Nilai IKM | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,60 |
| 2 | Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | | | | | | | |
| | Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 65,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan | | | | | | | |
| | Persentase keselarasan kebijakan dibidang Pemerintahan | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| 4 | Program Perumusan Kebijakan Perekonomian | | | | | | | |
| | Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi | 16,27 | 17,27 | 18,28 | 19,27 | 20,27 | 21,27 | 21,27 |
| 5 | Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum | | | | | | | |

| No | INDIKATOR KINERJA | KINERJA AWAL RPJMD | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD |
|----------|--|--------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Persentase realisasi target prolegda | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Persentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100 |
| 6 | Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur | | | | | | | |
| | Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7 | Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | |
| | Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 8 | Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan | | | | | | | |
| | Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| No | INDIKATOR KINERJA | KINERJA AWAL RPJMD | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD |
|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 9 | Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan | | | | | | | |
| | Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 10 | Program Pelayanan Umum | | | | | | | |
| | Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

BAB VIII PENUTUP

A. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 ini merupakan dokumen perencanaan Sekretariat daerah Provinsi Banten yang memuat suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten diupayakan secara optimal untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.
2. Rencana Strategis ini bersifat dinamis, maka untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Sekretariat Daerah Provinsi Banten secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Strategis tersebut secara berkala baik tahunan maupun lima tahunan.
3. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Sekretariat daerah provinsi Banten untuk selalu melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dan pemerintah pusat.

B. PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program serta indikasi kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Renstra Setda Provinsi Banten akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Strategis bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif tersebut, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan good governance dan clean government.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN

RANTA SOEHARTA